

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki garis pantai yang membentang sepanjang 95.181km.<sup>1</sup> Wilayah pesisir yang luas ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan potensi perikanan dan akuakultur terbesar di dunia. Sektor perikanan dan akuakultur memegang peranan vital dalam perekonomian nasional, tidak hanya sebagai sumber pendapatan devisa negara tetapi juga sebagai tulang punggung ekonomi bagi jutaan masyarakat pesisir.

Kecamatan Ujungpangkah merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi besar dalam sektor akuakultur di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Terletak di pesisir utara Pulau Jawa, Kabupaten Gresik memiliki luas wilayah 1.191,25 km<sup>2</sup> dengan panjang garis pantai mencapai 140km.<sup>2</sup> Kecamatan Ujungpangkah, yang menjadi fokus penelitian ini, merupakan salah satu kecamatan di Gresik yang terkenal dengan budidaya tambaknya.

Data dari Dinas Perikanan Kabupaten Gresik, luas area tambak di Kecamatan Ujungpangkah mencapai 2.345 hektar, dengan jumlah petani

---

<sup>1</sup> Badan Informasi Geospasial, Peta Garis Pantai Indonesia. Jakarta: BIG, [https://nationalgeographic.grid.id/read/13285616/terbaru-panjang-garis-pantai-indonesia-capai-99000-kilometer#google\\_vignette](https://nationalgeographic.grid.id/read/13285616/terbaru-panjang-garis-pantai-indonesia-capai-99000-kilometer#google_vignette), diakses pada 6 September 2024

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, Gresik, dalam Angka 2022. Gresik: BPS Kabupaten Gresik, <https://gresikkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDIzIzI=/luas-daerah-dan-jumlah-pulau-menurut-kecamatan-di-kabupaten-gresik.html>, diakses pada 6 September 2024

tambak aktif sebanyak 3.750 orang. Komoditas utama yang dibudidayakan di tambak-tambak ini adalah udang windu (*Penaeus monodon*) dan ikan bandeng (*Chanos chanos*), yang tidak hanya menjadi sumber protein penting bagi masyarakat lokal tetapi juga menjadi komoditas ekspor yang bernilai tinggi.<sup>3</sup> Namun, di balik potensi besar tersebut, pengelolaan tambak di Indonesia, khususnya di Kecamatan Ujungpangkah, Gresik, sering kali menghadapi berbagai tantangan serius. Salah satu masalah yang paling menonjol adalah kelalaian dalam perawatan pematang tambak.

Masalah ini tidak hanya berpotensi merusak infrastruktur tambak itu sendiri tetapi juga dapat memicu kerugian ekonomi yang signifikan bagi pemilik tambak dan bahkan berdampak pada tambak-tambak di sekitarnya. Kenaikan permukaan air laut dan peningkatan frekuensi banjir rob yang disebabkan oleh pemanasan global mengakibatkan banyak tambak mengalami kerusakan struktural, yang pada gilirannya mengancam keberlangsungan usaha budidaya perikanan.<sup>4</sup> Penelitian menunjukkan bahwa dampak perubahan iklim ini tidak hanya merusak infrastruktur fisik, tetapi juga mempengaruhi ekosistem pesisir yang lebih luas, termasuk hutan mangrove yang berfungsi sebagai pelindung alami.<sup>5</sup> Selain itu, aktivitas sedimentasi dan abrasi yang meningkat juga memperburuk kondisi

---

<sup>3</sup> Dinas Perikanan Kabupaten Gresik, Data Statistik Perikanan Budidaya Kabupaten Gresik. Gresik: DKP Gresik, <https://gresikkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDIzIzI=/luas-daerah-dan-jumlah-pulau-menurut-kecamatan-di-kabupaten-gresik.html>, diakses pada 6 September 2024

<sup>4</sup> Palisu, B. J., Fiqri, M. R., & Assidiq, F. M., *Investigasi Bencana Abrasi Di Berbagai Wilayah Masyarakat Pesisir Di Indonesia*. Riset Sains dan Teknologi Kelautan, 2022, 157-161.

<sup>5</sup> Ridwanuddin, P, Krisis Ekologis di Pesisir Jawa dan Ekspansi Tambak Udang di Jawa Timur, <https://www.walhi.or.id/index.php/krisis-ekologis-di-pesisir-jawa-dan-ekspansi-tambak-udang-di-jawa-timur>, diakses pada 6 September 2024

pematang tambak, mengurangi produktivitas dan pendapatan petani tambak di daerah tersebut juga memerlukan biaya perbaikan yang tidak sedikit.

Kasus nyata yang menggambarkan dampak serius dari kelalaian pemeliharaan pematang tambak adalah pengalaman Chunaifah, seorang pemilik tambak di Kecamatan Ujungpangkah, Gresik. Tambaknya berulang kali mengalami kerusakan karena kelalaian pemilik tambak tetangga yang tidak merawat pematang tambaknya dengan baik. Akibatnya, Chunaifah harus mengeluarkan biaya rata-rata Rp. 15.000.000/tahun untuk perbaikan tambaknya.

Menurut Chunaifah dalam hasil wawancara, ketika ia menyewakan tambaknya ke pembudidaya ikan justru Chunaifah tidak menerima secara penuh uang sewa tersebut, karena uang sewanya digantikan ke biaya perbaikan dan perawatan rutin pematang tambak. Chunaifah menyewakan tambaknya kepada penyewa tambak, yang mana penyewa tersebut merupakan masyarakat Kecamatan Ujungpangkah. Cukup luasnya area pematang tambak yang rusak menyebabkan semakin tinggi biaya perbaikan karena pematangnya yang sudah rusak tersebut. Penyewa meminta biaya sewa per tahunnya digantikan dengan biaya perbaikan pematang tambak serta biaya rutin perawatan pematang tambak.

Rusaknya pematang tambak milik Chunaifah dikarenakan adanya kelalaian pemilik tambak tetangga yang tidak merawat pematang tambaknya dengan rutin. Chunaifah menjelaskan, kerusakan pematang tambak bisa diminimalisir apabila pemilik tambak ataupun seseorang yang

sedang menyewa tambak tersebut merawat rutin pematang tambaknya. Akibatnya, kerugian yang dialami oleh Chunaifah akibat dari pematang tambak cukup besar, yakni sekitar Rp. 90.000.000. Besarnya kerugian tersebut, Chunaifah menjelaskan pemilik tambak yang bersebelahan dengan tambaknya enggan untuk patungan merawat pematang denganya, adapun pematang tambak tersebut sudah rusak dan *jebol*.

Kasus serupa juga dialami oleh beberapa petani tambak lain di Kecamatan Ujungpangkah, seperti yang dilaporkan oleh Ketua Asosiasi Nelayan dan Petani Tambak di Kecamatan Ujungpangkah Gresik. Tetapi, petani tambak lain di Kecamatan Ujungpangkah yang mengalami hal tersebut, mereka patungan dengan pemilik tambak lain yang pematangnya bersebelahan dengan tambaknya. Kebiasaan tersebut sudah lama digunakan oleh masyarakat Kecamatan Ujungpangkah, karena dengan patungan dapat meminimalisir terjadinya kerugian atau keuntungan sepihak.

Melihat besarnya dampak yang ditimbulkan, muncul pertanyaan kritis mengenai aspek hukum dan regulasi yang mengatur pengelolaan tambak di Indonesia. Sayangnya, hingga saat ini belum ada peraturan khusus yang secara jelas dan komprehensif mengatur tentang kewajiban pemeliharaan pematang tambak di Indonesia. Regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (untuk selanjutnya disebut dengan UU Nomor 45/2009), Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan

Petambak Garam (untuk selanjutnya disebut dengan UU Nomor 7/2016), Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (untuk selanjutnya disebut dengan PP Nomor 28/2017), dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 tentang Jaminan Perlindungan atas Risiko kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (untuk selanjutnya disebut PERMEN KP Nomor 18/PERMEN-KP/2016), Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak (untuk selanjutnya disebut sebagai PERMEN PU Nomor 16/PRT/M/2011) hanya mencakup aspek-aspek umum terkait tata ruang atau penggunaan lahan untuk budidaya perikanan, namun tidak secara spesifik mengatur kewajiban pemeliharaan tambak oleh pemilik.

Menurut Ketua Asosiasi Nelayan dan Petani Tambak di Kecamatan Ujungpangkah, tidak ada regulasi atau aturan secara tertulis yang secara spesifik mengatur isu tersebut. Para Nelayan, Pembudidaya Tambak, dan Pemilik Tambak yang berada di wilayah Kecamatan Ujungpangkah, mengadopsi regulasi dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) yang digunakan sebagai perjanjian secara tertulis antar anggota Asosiasi dan digabungkan dengan hukum kebiasaan masyarakat setempat. Regulasi dari HNSI, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HNSI tidak menyebutkan secara spesifik mengatur mengenai perawatan pematang tambak.

Ketiadaan regulasi yang jelas ini juga berpotensi menghambat investasi dan pengembangan sektor akuakultur di Indonesia. Ketidakpastian hukum dalam pengelolaan tambak menjadi salah satu faktor yang mengurangi daya tarik investasi di sektor ini. Hal ini tentu kontraproduktif dengan upaya pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai produsen produk perikanan terbesar di dunia. Ketiadaan regulasi spesifik mengenai pemeliharaan tambak juga menimbulkan tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip tanggung jawab hukum.

Berdasarkan uraian di atas, penulis termotivasi untuk meneliti karena penelitian ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi para petani tambak di Indonesia, terutama mereka yang terkena dampak langsung akibat kelalaian dalam pemeliharaan tambak. Untuk itu, penelitian dengan judul **"PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK TAMBAK ATAS KERUGIAN AKIBAT KETIADAAN PENGATURAN PERAWATAN PEMATANG TAMBAK DI KECAMATAN UJUNGPAKSIH GRESIK"**

## **1.2 Rumusan Masalah**

- 1.2.1 Apakah hukum kebiasaan masyarakat Kecamatan Ujungpangkah dapat dijadikan dasar gugatan *wanprestasi* atas kelalaian yang menyebabkan kerusakan pematang tambak?
- 1.2.2 Bagaimana perlindungan hukum pemilik tambak atas kerugian akibat ketiadaan pengaturan perawatan pematang tambak?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

- 1.3.1 Menganalisis apakah hukum kebiasaan masyarakat Kecamatan Ujungpangkah dapat dijadikan dasar gugatan *wanprestasi* atas kelalaian yang menyebabkan kerusakan pematang tambak.
- 1.3.2 Menganalisis perlindungan hukum pemilik tambak atas kerugian akibat ketiadaan pengaturan perawatan pematang tambak.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### 1.4.1 Manfaat Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang hukum perdata mengenai perlindungan hukum bagi masyarakat umum yang mengalami kerugian, khususnya terkait dengan pemeliharaan pematang tambak.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis.

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan rujukan bagi mahasiswa hukum yang akan melakukan penelitian hukum mengenai dengan *wanprestasi* yang berkaitan tentang aktivitas pertambakan.
2. Penelitian ini sebagai syarat kelulusan pada program studi hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

### **1.5 Keaslian Penelitian**

Kegiatan penelitian seorang peneliti didukung oleh hasil-hasil studi terdahulu yang relevan. Kajian-kajian sebelumnya tersebut memberikan

kontribusi signifikan bagi peneliti untuk mengidentifikasi masalah yang belum terselesaikan, termasuk persoalan yang dibahas dalam penelitian ini. Studi-studi terdahulu menjadi landasan penting dalam proses penemuan celah penelitian yang memerlukan solusi konkret melalui investigasi ilmiah yang sedang dilaksanakan saat ini., berkenaan dengan “Apakah hukum kebiasaan dapat dijadikan dasar gugatan *wanprestasi* atas kelalaian yang menyebabkan kerugian”. Terdapat beberapa perbedaan mendasar antara penelitian-penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan kali ini yang diuraikan sebagai berikut:

No.	Nama Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Rizky R. P., Zulfi D. Z., & Recca A. H. <sup>6</sup> Analisis Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) Terhadap Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah.	Menganalisis Perbuatan Melanggar Hukum	Penelitian terdahulu berfokus pada sengketa Kepemilikan Hak atas Tanah. Sedangkan penelitian ini menganalisis hukum kebiasaan masyarakat Kecamatan Ujungpangkah yang akan dijadikan dasar gugatan perbuatan melawan hukum atas kelalaian.
2.	Dina Haryati Sukardi, Wardani, Candra Mullawan, dan Nurlis Efendi. <sup>7</sup> (Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa ( <i>Onrechtmatige</i>	Menganalisis Perbuatan Melanggar Hukum	Penelitian terdahulu berfokus pada Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa dengan studi kasus Putusan Nomor 168/Pdt-G/2018/PN Tjk. Penelitian ini menganalisis hukum kebiasaan

<sup>6</sup> Rizky Reza Pahlevi, *et.al.*, *Analisis Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) Terhadap Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah*, *Pagaruyuang Law Journal*, 5(1), 2021, 18-26.

<sup>7</sup> Dina Haryati Sukardi, *et.al.*, *Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) (Studi Kasus Putusan Nomor 168/Pdt-G/2018/Pn Tjk)*. *Jurnal Hukum Malahayati*, 2(2), 2021, hlm. 63-80.



	<i>Overheidsdaad</i> (Studi kasus Putusan Nomor 168/Pdt-G/2018/PN Tjk))		masyarakat Kecamatan Ujungpangkah yang akan dijadikan dasar gugatan perbuatan melawan hukum atas kelalaian.
3.	Rini D., Achmad B., dan Dewi H. <sup>8</sup> (Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindakan Medis dan penyelesaiannya Di Mahkamah Agung (Studi Kasus Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 352/Pk/Pdt/2010))	Menganalisis Perbuatan Melanggar Hukum	Penelitian terdahulu berfokus pada Perbuatan Melawan Hukum dalam Tindakan medis dan Penyelesaiannya dengan Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 352/Pk/Pdt/2010. Penelitian ini menganalisis hukum kebiasaan masyarakat Kecamatan Ujungpangkah yang akan dijadikan dasar gugatan perbuatan melawan hukum atas kelalaian.

**Tabel 1.1:** Tabel Perbedaan dan Persamaan dengan Penelitian Terdahulu  
(Sumber: diolah penulis)

Berdasarkan tabel di atas, nomor pertama terdapat jurnal yang disusun oleh Zulfi Diane Zaini, Recca Ayu Hapsari, & Rizky Reza Pahlevi. Terbit pada tahun 2021, yang berjudul “Analisis Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) Terhadap Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah”. Fokus dalam penelitian ini adalah menganalisis penyebab terjadinya sengketa tanah yang dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum dan penyelesaian PMH tersebut atas sengketa kepemilikan tanah.

Publikasi ilmiah kedua merupakan karya Dina Haryati Sukardi, Wardani, Candra Mullawan, dan Nurlis Efendi yang dipublikasikan tahun 2021 dengan judul "Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa

<sup>8</sup> Rini Dameria, et.al., *Perbuatan melawan hukum dalam tindakan medis dan penyelesaiannya di Mahkamah Agung (Studi kasus perkara putusan Mahkamah Agung Nomor 352/PK/PDT/2010)*. Diponegoro law journal, 6(1), 2017, hlm. 1-20.

(Onrechtmatige Overheidsdaad) (Studi kasus Putusan Nomor 168/Pdt-G/2018/PN Tjk)". Penelitian tersebut mengkaji evolusi serta implementasi konsep perbuatan melawan hukum yang dilakukan penguasa. Kajian ini juga menganalisis tindakan para tergugat yang terbukti bertentangan dengan ketentuan hukum karena mengabaikan regulasi yang menjadi landasan gugatan dalam perkara nomor: 16/Pdt-G/2018/PN.Tjk.

Publikasi ilmiah ketiga merupakan hasil penelitian Rini Dameria, Achmad Busro, dan Dewi Hendrawati yang diterbitkan tahun 2017 dengan judul "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindakan Medis dan penyelesaiannya Di Mahkamah Agung (Studi Kasus Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 352/Pk/Pdt/2010)". Kajian tersebut membahas aspek perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam praktik medis beserta mekanisme penyelesaiannya pada tingkat Mahkamah Agung. Metodologi yang digunakan peneliti dalam studi ini adalah pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis permasalahan hukum terkait.

Berdasarkan struktur, materi, dan pembahasan, ketiga penelitian terdahulu memiliki perbedaan signifikan dengan penelitian yang sedang penulis laksanakan. Penelitian dalam bentuk skripsi ini berfokus pada analisis hukum kebiasaan masyarakat Kecamatan Ujungpangkah yang digunakan sebagai landasan gugatan perbuatan melawan hukum akibat kelalaian pihak tertentu yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur pematang tambak.

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan oleh peneliti merupakan jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang mengonsepan hukum sebagai aturan tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau sebagai norma yang mengatur perilaku manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan hukum yang seharusnya berlaku dalam suatu kasus tertentu, dengan fokus pada analisis terhadap norma-norma hukum positif.<sup>9</sup> Sebagai langkah awal, peneliti akan mengidentifikasi fakta-fakta hukum yang relevan sebelum mencari solusi melalui analisis norma-norma tersebut.

Penelitian normatif sering kali melibatkan penggunaan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer, seperti Undang-Undang dan putusan pengadilan, menyediakan dasar hukum yang diperlukan untuk analisis. Sementara itu, bahan hukum sekunder, termasuk literatur ilmiah dan pendapat ahli, membantu memperkaya pemahaman tentang konteks dan penerapan hukum.<sup>10</sup> Teknik konstruksi hukum yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan interpretasi teks hukum dengan mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi.

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud, M., *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 47.

<sup>10</sup> Bambang, S., *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 25.

### 1.6.2 Pendekatan

Peneliti menggunakan dua pendekatan, diantaranya ada pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Langkah awal, peneliti akan melakukan penelaahan secara mendalam mengenai peraturan perundang-undangan mengenai isu hukum yang peneliti angkat, yaitu berupa “Ketiadaan Pengaturan Perawatan Pematang Tambak di Kecamatan Ujungpangkah Gresik”.<sup>11</sup> Selanjutnya, peneliti akan mendalami berbagai teori dan perspektif dalam ranah ilmu hukum guna membangun argumentasi hukum yang dapat menawarkan solusi atas isu hukum yang dibahas.<sup>12</sup>

### 1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan beragam sumber informasi yuridis yang terbagi menjadi tiga kategori utama. Pertama, materi hukum primer yang menjadi landasan fundamental. Kedua, sumber hukum sekunder yang berfungsi sebagai penunjang. Ketiga, referensi non-yuridis yang memberikan perspektif tambahan guna memperkaya analisis.<sup>13</sup>

Untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Amiruddin, Asikin, Z., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.164-165.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 166.

<sup>13</sup> Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 51.

### 1.6.3.1 Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau perjanjian tertulis.<sup>14</sup>

Bahan hukum primer yang peneliti gunakan dalam penelitian, yaitu sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut dengan KUHPerdata);
- b. UU Nomor 45/2009;
- c. UU Nomor 7/2016;
- d. PP Nomor 28/2017;
- e. PERMEN PU Nomor 16/PRT/M/2011;
- f. PERMEN KP Nomor 18/PERMEN-KP/2016;
- g. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Tambak Tradisional Udang Windu dan Udang Vaname (untuk selanjutnya disebut dengan PERGUB JATIM Nomor 37/2022)
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan (untuk selanjutnya disebut dengan PERDA Nomor 1/2022).

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 52.

### 1.6.3.2 Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian kali ini adalah buku dan jurnal ilmiah, berfungsi sebagai alat bantu untuk memahami konteks dan interpretasi dari bahan hukum primer. Misalnya, buku-buku yang membahas tentang hukum perdata dan perlindungan lingkungan dapat memberikan wawasan tambahan mengenai bagaimana prinsip-prinsip hukum diterapkan dalam kasus-kasus serupa. Jurnal-jurnal hukum juga dapat membantu peneliti untuk mengeksplorasi berbagai sudut pandang dan analisis kritis terhadap isu yang diteliti, termasuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Tahun 2012.

### 1.6.3.3 Bahan non hukum.

Komponen ini berperan vital dalam memperkaya pemahaman dan interpretasi terhadap kedua kategori bahan hukum sebelumnya, sehingga memungkinkan analisis yang lebih komprehensif dan mendalam dalam konteks penelitian yang dilakukan.<sup>15</sup> Peneliti gunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, dan lain sebagainya sebagai bahan non hukum dalam penelitian kali ini.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

#### **1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum untuk penelitian antara lain:

##### **1.6.4.1 Studi kepustakaan.**

Studi kepustakaan merupakan metode teknik pengumpulan data yang melibatkan kompilasi berbagai sumber hukum. Proses ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat membangun landasan teoritis yang kokoh dan komprehensif untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian.<sup>16</sup>

##### **1.6.4.2 Wawancara.**

Peneliti melakukan wawancara agar memperkuat landasan untuk menyelesaikan permasalahan yang diangkat. Wawancara tersebut dengan beberapa informan yang berkaitan dengan permasalahan kerugian pemilik tambak akibat dari ketiadaan perawatan pematang tambak, yaitu Chunaifah sebagai pemilik tambak dan Ketua Asosiasi Nelayan dan Petani Tambak di Kecamatan Ujungpangkah.

#### **1.6.5 Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dalam penelitian berjudul "Perlindungan Hukum Pemilik Tambak atas Kerugian Akibat

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 66.

Ketiadaan Pengaturan Perawatan Pematang Tambak di Kecamatan Ujungpangkah Gresik" menggunakan metode konstruksi hukum untuk mengeksplorasi norma-norma yang mengatur hak dan kewajiban pemilik tambak. Metode konstruksi hukum memungkinkan peneliti untuk menginterpretasikan ketentuan hukum yang relevan, seperti UU Nomor 7/2016, yang memberikan kerangka hukum bagi pengelolaan tambak. Melalui pendekatan ini, peneliti mengidentifikasi celah dalam regulasi yang ada serta dampaknya terhadap pemilik tambak.

Konstruksi hukum juga melibatkan analisis terhadap fakta-fakta hukum yang ada, termasuk hukum kebiasaan, kondisi sosial, dan ekonomi masyarakat di Kecamatan Ujungpangkah. Penelitian ini akan memeriksa bagaimana ketiadaan pengaturan perawatan pematang tambak dapat menyebabkan kerugian bagi pemilik tambak. Peneliti berupaya menemukan solusi konkret untuk masalah yang dihadapi oleh pemilik tambak akibat ketiadaan pengaturan perawatan pematang.

Metode IRAC (*Issue, Rule, Application, Conclusion*) dapat digunakan untuk menyusun analisis hukum secara sistematis. Langkah pertama, peneliti mengidentifikasi masalah hukum berdasarkan fakta-fakta yang ada. Setelah itu, aturan-aturan hukum yang relevan diterapkan pada fakta-fakta tersebut untuk mencapai



kesimpulan yang logis.<sup>17</sup> Pendekatan ini membantu memastikan bahwa analisis yang dilakukan tidak hanya akurat secara legal tetapi juga relevan dengan situasi konkret di lapangan. Peneliti memahami hubungan antara norma hukum dan realitas di lapangan, dapat memberikan rekomendasi yang lebih tepat untuk perlindungan hukum bagi pemilik tambak.

#### 1.6.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini menyesuaikan dengan aturan dan kaidah yang terdapat dalam Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Nomor 12/UN63.6/KR/2024 tentang Pedoman Penulisan Hukum. Kerangka penulisan penelitian dibagi menjadi beberapa bab dan sub-bab, berikut ini:

**Bab I Pendahuluan**, ini sebagai gambaran awal untuk memperkenalkan permasalahan serta isu hukum, metode penelitian, dan literatur yang mendukung argumentasi pembahasan penulis. Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian (terdiri dari jenis dan sifat penelitian, metode pendekatan penelitian, bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, sistematika penulisan) dan tinjauan pustaka.

---

<sup>17</sup> W. Lawrence, N., *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, Pearson Education, Boston, 2006, hlm. 520-522.

**Bab II Hasil dan Pembahasan Rumusan Masalah I,** menguraikan mengenai rumusan masalah pertama yaitu mengenai kebiasaan masyarakat Kecamatan Ujungpangkah yang dijadikan dasar gugatan *wanprestasi*. Bab kedua ini dibagi ke dalam dua sub bab. Sub bab pertama yakni membahas mengenai kedudukan hukum kebiasaan masyarakat Kecamatan Ujungpangkah sebagai sumber hukum dan sub bab kedua yakni membahas mengenai pemberian ganti kerugian akibat kelalaian dari pemilik tambak yang tidak merawat pematang tambak.

**Bab III Hasil dan Pembahasan Rumusan Masalah II,** menguraikan mengenai rumusan masalah kedua yaitu menganalisis perlindungan hukum pemilik tambak atas kerugian akibat ketiadaan pengaturan perawatan pematang tambak. Bab ketiga ini dibagi ke dalam dua sub bab. Sub bab pertama membahas mengenai implikasi ketiadaan pengaturan perawatan pematang tambak dan sub bab kedua membahas mengenai analisis bentuk perlindungan hukum pemilik tambak atas kerugian akibat ketiadaan pengaturan perawatan pematang tambak.

**Bab IV Penutup,** bab akhir dalam penelitian ini nantinya akan berisikan kesimpulan dan saran dari penulis terhadap permasalahan yang telah dibahas dan diteliti.

## 1.7 Tinjauan Pustaka

### 1.7.1 Tinjauan Umum tentang Petani Tambak

#### 1.7.1.1 Pengertian Petani

Pengertian petani dalam beberapa peraturan perundang-undangan adalah:

- a. Menurut Pasal 1 angka 10 UU 16/2006, pengertian petani disebutkan sebagai:

“Petani adalah warga negara Indonesia beserta keluarganya maupun badan usaha yang melakukan pengelolaan usaha pertanian, wanatani, minatani, agropasture, serta penangkaran satwa dan tumbuhan, baik dalam kawasan hutan maupun di area sekitarnya disebut sebagai petani. Aktivitas usaha tersebut meliputi beragam bidang mulai dari sektor hulu, kegiatan bertani, pengolahan hasil pertanian (agroindustri), distribusi produk, hingga layanan pendukung pertanian.”

- b. Menurut Pasal 1 angka 3 UU 19/2013, pengertian petani disebutkan sebagai:

“Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.”

Pengertian petani yang diambil dari beberapa peraturan perundang-undangan dapat disimpulkan bahwa ada empat unsur kunci di dalam definisi tersebut, diantaranya adalah:

- a. Subjek, yang mencakup individu dan keluarga;
- b. Aktivitas, mengelola atau melakukan usaha tani;

- c. Bidang usaha, yang mencakup berbagai aspek pertanian dan peternakan atau pembudidayaan;
- d. Status kewarganegaraan, bahwa kedua definisi menekankan petani adalah Warga Negara Indonesia.

Elisabeth Fuillou dalam jurnal penelitian yang berjudul "*Commitment of farmers to environmental protection: From social pressure to environmental conscience*" juga mendefinisikan petani. Guillou, Elisabeth dalam jurnalnya, menyebutkan petani sebagai orang yang memiliki tiga peran utama, yaitu sebagai juru tani (*cultivator*) yang memelihara tanaman dan hewan, sebagai pengelola (*manager*) yang mengambil keputusan tentang proses produksi, serta sebagai manusia biasa yang merupakan bagian dari masyarakat.<sup>18</sup>

Petani adalah individu yang memiliki mata pencaharian bercocok tanam di area pertanian disebut petani.<sup>19</sup> Anwas mendefinisikan petani sebagai individu yang melaksanakan aktivitas budidaya tanaman di lahan pertanian atau memelihara hewan ternak sebagai sumber penghidupan.<sup>20</sup> Konsep ini memiliki korelasi erat dengan

---

<sup>18</sup> Guillou, Elisabeth & Moser, Gabriel., *Commitment of farmers to environmental protection: From social pressure to environmental conscience. Journal of Environmental Psychology*, 26. 227-235. 10.1016/j.jenvp.2006.07.004.

<sup>19</sup> Dwi Sulistiyono & Mohammad Gamal R., *Transformasi Mata Pencaharian dari Petani Ke Nelayan Di Pantai Depok Desa Parangtritis Kabupaten Bantul, GeoEco*, 2015, 1(2), hlm. 237.

<sup>20</sup> *Ibid.*

pengertian pertanian yang merupakan rangkaian aktivitas manusia dalam menghasilkan produk tanaman dan hewan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan. Aktivitas pertanian dilaksanakan secara berkesinambungan dengan tujuan memperoleh hasil produksi berupa tanaman dan hewan ternak.<sup>21</sup>

Aktivitas bertani merupakan filosofi kehidupan (*way of life atau livelihood*) bagi mayoritas petani.<sup>22</sup> Oleh karena sektor dan sistem pertanian harus menempatkan subjek petani harus dipandang secara utuh, bukan hanya sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat dan agama. Konsep pembangunan pertanian yang holistik harus mengintegrasikan aspek sosial-budaya lokal, meliputi norma-norma, pola interaksi sosial, dimensi politik, aspek ekonomi, serta unsur-unsur budaya yang berlaku dalam komunitas petani.<sup>23</sup>

#### 1.7.1.2 Pengertian Petani Tambak

Untuk memahami lebih jelas tentang petani maka penulis mengulas sedikit tentang perbedaan petani sawah dan petani tambak, yaitu:

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Suarsa, S. N., Mustika, I. K., & Sukarya, I. W., *Rutinitas Petani Arak Di Karangasem Bali Sebagai Ide Penciptaan Karya Seni Patung Naturalis*. CITA KARA: JURNAL PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI MURNI, 2024, 4(2), hlm. 146.

<sup>23</sup> *Ibid.*

a. Pengertian petani tambak.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang makna dari "petani tambak", peneliti akan menguraikan esensi dari istilah "tambak". Tambak, yang biasanya disebut sebagai fasilitas pertanian akuatik, memang dicirikan oleh kadar air yang melekat. Area khusus ini biasanya diperuntukkan untuk membudidayakan beragam organisme air, namun tidak terbatas pada bandeng, udang, dan nila.<sup>24</sup>

Penting untuk dicatat bahwa menguraikan konsep tambak yang dirancang dan dibangun secara khusus dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan berbagai organisme akuatik, termasuk ikan, udang, dan spesies lain yang mendiami lingkungan perairan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, istilah "Petani Tambak" mengacu pada individu yang terlibat dalam budi daya udang, ikan, atau organisme akuatik yang serupa, dengan tujuan utama untuk menghidupi diri sendiri melalui praktik budi daya udang di dalam area tambak yang telah ditentukan, dibedakan atas:<sup>25</sup>

1) Pemilik tambak.

---

<sup>24</sup> Tati Nur Mala *et al.*, *Pengantar Ilmu Pertanian*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012. hlm. 104.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 46.

Individu yang memegang kendali atas sejumlah tambak tertentu, yang dioperasikan oleh orang lain melalui pengaturan bagi hasil yang disepakati bersama.

- 2) Pemilik juga sebagai penggarap tambak yang selanjutnya disebut sebagai "pembudidaya tambak".

Individu yang berada di bawah klasifikasi pembudidaya penyewa. Para pembudidaya tambak ini memiliki banyak tambak yang mereka kelola secara mandiri, dan juga terlibat dalam operasi dan pemeliharaan tambak milik orang lain melalui pengaturan bagi hasil.

- 3) Penggarap tambak.

Individu yang menggarap tambak yang bukan miliknya, mendapatkan penghasilan dari tambak yang digarapnya setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan selama satu musim panen.

- 4) Buruh tambak.

Individu yang tidak memiliki tambak dan bekerja semata-mata untuk mendapatkan upah.

b. Pengertian petani lahan sawah.

Sawah mengacu pada lahan pertanian yang terdiri dari petak-petak yang dikelilingi oleh pematang (galengan) dan saluran-saluran untuk mengatur aliran air. Padi dibudidayakan di lahan tersebut, terlepas asal-usul atau status hukum tanahnya, yang termasuk pada lahan.<sup>26</sup>

- 1) Sawah berpengairan teknis.

Mengelola penyediaan dan distribusi irigasi di sawah secara efisien sangatlah penting. Dengan memisahkan saluran dari saluran pembuang, prosesnya dapat diatur dan diukur dengan mudah. Biasanya, jaringan seperti ini mencakup saluran primer, sekunder, dan tersier.

---

<sup>26</sup> Mala, *Op.cit.*, hlm. 116.

Pemerintah bertanggung jawab atas pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan saluran utama, serta saluran sekunder dan struktur yang terkait.

- 2) Sawah berpengairan setengah teknis.  
Sawah-sawah tersebut diiri, dengan pemerintah mengawasi bangunan penyadapan untuk mengatur dan mengukur asupan air. Namun, pemerintah tidak memiliki kendali atas seluruh jaringan untuk pengukuran dan pengaturan.
- 3) Sawah berpengairan sederhana.  
Distribusi dan pembuangan air yang tidak diatur di sawah irigasi, meskipun ada keterlibatan pemerintah dalam membangun bagian-bagian tertentu dari jaringan (seperti biaya pembangunan bendungan).
- 4) Sawah tadah hujan.  
Adalah lahan pertanian yang sistem irigasinya bergantung sepenuhnya pada curah hujan sebagai sumber pengairan.
- 5) Sawah pasang surut.  
Adalah area pertanian yang sistem pengairannya dipengaruhi oleh fluktuasi volume air sungai akibat fenomena pasang surut air.
- 6) Sawah lainnya.  
sawah lebak, polder, kawasan rawa-rawa, area rembesan, serta berbagai tipologi lahan serupa yang memiliki pengairan khusus.

## 1.7.2 Tinjauan Umum tentang Perjanjian

### 1.7.2.1 Pengertian perjanjian.

Istilah "kontrak" dalam bahasa Indonesia berasal dari kata "*contracts*." dalam bahasa Inggris. Sementara itu, dalam bahasa Belanda, istilah yang sepadan adalah "*overeenkomst*." Kedua istilah ini merujuk pada perjanjian hukum yang mengikat antara dua pihak atau lebih.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 25



Perjanjian atau kontrak diatur dalam Buku III Bab kedua Pasal 1313 KUHPdata, yang mendefinisikan perjanjian sebagai tindakan di mana satu atau lebih pihak berkomitmen kepada pihak lain. Namun, menurut Abdulkadir Muhammad, definisi yang ada dianggap terlalu sederhana dan memiliki kelemahan. Oleh karena itu, perjanjian didefinisikan kembali sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang saling berjanji untuk melakukan sesuatu dalam ranah kekayaan.<sup>28</sup>

Perjanjian atau kontrak merupakan sesuatu yang bersifat mengikat antara satu individu dengan individu lainnya. Dikaitkan dalam konteks ini, yang dimaksud dengan sesuatu yang mengikat adalah peristiwa hukum. Peristiwa hukum dapat diartikan sebagai kejadian-kejadian yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan memiliki konsekuensi hukum. Beberapa bentuk dari peristiwa hukum tersebut meliputi:<sup>29</sup>

- a. Tindakan hukum, seperti transaksi jual-beli, pinjam-meminjam, dan pemberian hibah;
- b. Peristiwa, seperti kelahiran, kematian, tumbangnya pohon, dan kerusakan rumah akibat pohon yang tumbang;
- c. Kondisi, seperti pekarangan yang saling bersebelahan, kemiringan tanah di area pekarangan, serta keberadaan rumah susun.

---

<sup>28</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 78.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 229.

Peristiwa hukum memiliki kapasitas untuk membentuk relasi hukum antara berbagai pihak, dengan masing-masing pihak memperoleh hak dan kewajiban yang bersifat resiprokal. Kewenangan yang diberikan sistem hukum kepada seseorang untuk mengambil atau menahan diri dari tindakan tertentu disebut sebagai hak. Sementara itu, beban tanggung jawab yang diletakkan oleh ketentuan hukum kepada individu untuk menjalankan perbuatan spesifik merupakan definisi dari kewajiban.<sup>30</sup>

Yahya Harahap mendefinisikan perjanjian sebagai hubungan hukum terkait kekayaan atau harta benda antara dua pihak atau lebih. Salah satu pihak berhak memperoleh prestasi, sedangkan pihak lain wajib memenuhi prestasi tersebut. Penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian merupakan peristiwa hukum yang melibatkan komitmen timbal balik dalam menjalankan hak dan kewajiban antara dua pihak atau lebih.<sup>31</sup>

#### 1.7.2.2 Syarat sah perjanjian.

Suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Keabsahan perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa

---

<sup>30</sup> Muchamad Hamzah Fathoni, *et.al.*, *Analisis Hukum Potensi Akibat Wanprestasi Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Hospital Elevator di PT. Louserindo Megah Permai. Action Research Literate*, 8(7), 2024, hlm. 10.

<sup>31</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 6.

ada empat syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dapat dinyatakan sah, yaitu:

- a. Adanya kesepakatan dua belah pihak.

Kesepakatan merupakan keselarasan pernyataan kehendak antara satu pihak dengan pihak lainnya.<sup>32</sup>

Indikator keselarasan terlihat dari pernyataan yang dibuat karena kehendak seseorang tidak dapat diketahui secara langsung. Pernyataan kesepakatan dapat disampaikan secara eksplisit melalui lisan, tulisan, atau isyarat tertentu maupun secara implisit.

- b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.

Kecakapan mengacu pada kapasitas individu dalam melaksanakan tindakan hukum. Setiap pihak yang membuat perjanjian wajib memenuhi syarat kecakapan dan kewenangan hukum sesuai ketentuan undang-undang, khususnya status kedewasaan. Kedewasaan ditetapkan berdasarkan pencapaian usia 21 tahun atau status pernikahan yang sah.<sup>33</sup>

Pasal 1330 KUHPerdara menyatakan bahwa ada beberapa kelompok individu yang dianggap tidak

---

<sup>32</sup> Abdul Wahid, dkk., *Serba Serbi Memahami Hukum Perjanjian di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2022, hlm. 5.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 52-53.

memiliki kecakapan untuk membuat perjanjian, di antaranya adalah:

1) Orang yang belum dewasa.

Definisi kedewasaan seseorang dalam konteks hukum perdata Indonesia memiliki kriteria yang spesifik. Merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 330 KUHPerdata, seseorang dianggap telah mencapai status dewasa apabila memenuhi salah satu dari dua kondisi berikut:

- a) Telah genap berusia 21 tahun;
- b) Telah melangsungkan pernikahan, meskipun usianya belum mencapai 21 tahun;

Penetapan batasan usia ini memiliki implikasi hukum yang signifikan, terutama dalam hal kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum. Individu yang belum memenuhi kriteria tersebut masih dikategorikan sebagai "orang yang belum dewasa";

2) Orang-orang yang berada dalam pengampuan meliputi individu dewasa dengan kondisi mental yang terganggu secara terus-menerus, seperti mereka yang mengalami keterbelakangan mental,

gangguan jiwa, atau demensia parah. Kategori ini juga mencakup individu yang memiliki kecenderungan berlebihan dalam membelanjakan harta kekayaannya secara tidak bertanggung jawab;

- 3) Perempuan yang sudah bersuami, dalam situasi tertentu yang ditentukan oleh Undang-Undang, sebelumnya dilarang untuk membuat kontrak tertentu. Namun, seiring perkembangannya, perempuan tersebut kini dapat melakukan tindakan hukum sesuai dengan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto SEMA Nomor 3 Tahun 1963.

c. Adanya suatu hal tertentu.

Penjelasan mengenai hal tertentu dapat ditemukan dalam Pasal 1332 dan 1333 KUHPerdara. Pasal 1332 KUHPerdara menyatakan bahwa "Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi objek suatu perjanjian." Sementara itu, Pasal 1333 KUHPerdara menyebutkan bahwa "suatu perjanjian harus memiliki sebagai objek barang yang setidaknya jenisnya telah ditentukan."

d. Adanya sebab yang halal.

Makna sebab yang halal mengandung pengertian bahwa konten perjanjian tidak diperbolehkan bertentangan dengan regulasi perundang-undangan serta harus selaras dengan prinsip ketertiban umum dan nilai kesusilaan. Pasal 1335 KUHPerdara menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat tanpa adanya sebab, atau didasarkan pada sebab palsu maupun terlarang, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak.<sup>34</sup>

Syarat pertama dan kedua diklasifikasikan sebagai syarat subjektif, dimana ketidakpenuhan salah satunya dapat menyebabkan perjanjian dibatalkan. Syarat ketiga dan keempat tergolong dalam kategori syarat objektif, dengan konsekuensi hukum berupa kebatalan demi hukum apabila salah satu syarat ini tidak terpenuhi. Kategorisasi persyaratan ini menghasilkan konsekuensi yuridis berbeda terhadap validitas perjanjian. Penuhan keempat syarat tersebut merupakan kewajiban seluruh pihak, dan setelah semua persyaratan keabsahan perjanjian terpenuhi, Pasal 1338 KUHPerdara memberikan kekuatan hukum pada perjanjian tersebut setara dengan ketentuan Undang-Undang.

---

<sup>34</sup> Heru Triawan, *Pelanggaran Prosedur Hukum Oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Pengadaan Barang/Jasa*. Sosioedukasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan dan Sosial, 11(1), 2022, hlm. 29.

### 1.7.2.3 Unsur-unsur perjanjian.

Adapun unsur-unsur atau bagian-bagian dalam perjanjian adalah:<sup>35</sup>

a. Unsur *essentialia*.

Adalah Unsur utama dalam perjanjian merupakan komponen wajib yang harus ada agar perjanjian sah secara hukum. Tanpa unsur tersebut, suatu perjanjian tidak dapat dianggap valid atau mengikat secara hukum. Contoh unsur utama (*essentialia*) dalam perjanjian jual beli meliputi harga, identitas para pihak, dan kesepakatan yang dicapai.

b. Unsur *naturalia*.

Adalah unsur-unsur dalam perjanjian yang ditetapkan undang-undang bersifat mengatur dan menjadi bagian dari perjanjian. Undang-undang menetapkan unsur tersebut sebagai aturan yang berlaku meskipun tidak dinyatakan secara tegas dalam perjanjian. Contoh unsur ini meliputi prinsip itikad baik dan kewajiban menjamin barang bebas dari cacat tersembunyi.

c. Unsur *accidentalia*.

Adalah elemen-elemen yang ditambahkan oleh para pihak dalam perjanjian, di mana hal ini tidak diatur oleh Undang-Undang. Contohnya adalah penjualan rumah yang mencakup perabotan rumah tangganya.

### 1.7.2.4 Asas-asas perjanjian.

Lima asas penting terdapat dalam hukum perjanjian atau kontrak. Berdasarkan KUHPerdara, asas-asas tersebut meliputi:

a. Asas kebebasan berkontrak.

Prinsip kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

---

<sup>35</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1987, hlm. 50.

yang menyatakan perjanjian sah bersifat mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak. Ketentuan ini menunjukkan kebebasan para pihak dalam membuat kesepakatan selama tidak melanggar hukum yang berlaku. Kekuatan hukum perjanjian sah setara dengan undang-undang bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Prinsip kebebasan berkontrak memberikan fleksibilitas kepada para pihak dalam beberapa aspek perjanjian. Aspek-aspek tersebut meliputi:<sup>36</sup>

- 1) Membuat perjanjian dengan siapa saja;
- 2) Memutuskan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 3) Menetapkan isi, pelaksanaan, dan syarat-syarat perjanjian;
- 4) Menentukan bentuk perjanjian, baik secara tertulis maupun lisan.

b. Asas konsensualisme.

Asas konsensualisme diatur dalam Pasal 1320 Ayat (1) KUHPerdara yang menyebutkan persetujuan kedua belah pihak sebagai syarat sahnya perjanjian. Pasal ini menegaskan bahwa kesepakatan kedua belah pihak menjadi dasar utama keabsahan suatu perjanjian. Asas tersebut mengindikasikan bahwa perjanjian tidak

---

<sup>36</sup> Salim, *Op.cit.*, hlm. 9.



memerlukan formalitas tertentu selain adanya kesepakatan antara para pihak.<sup>37</sup>

c. *Asas pacta sunt servanda.*

Prinsip *pacta sunt servanda* atau prinsip kepastian hukum memiliki kaitan erat dengan akibat yuridis dari suatu perjanjian. Prinsip ini mengharuskan majelis hakim maupun pihak eksternal untuk memberikan penghormatan terhadap substansi kesepakatan yang telah disetujui para pihak, sebagaimana mereka menghormati ketentuan perundang-undangan. Regulasi ini termuat dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara yang mengatur bahwa kesepakatan yang memenuhi syarat keabsahan memiliki daya mengikat setingkat dengan peraturan perundang-undangan.

d. *Asas itikad baik.*

Prinsip itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian diatur dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara. Para pihak wajib melaksanakan perjanjian dengan itikad baik, yang menuntut kreditur dan debitur bertindak berdasarkan keyakinan kuat dan niat tulus. Tujuan asas

---

<sup>37</sup> Apriyodi Ali., *et.al.*, *Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sentri: Jurnal Riset Ilmiah, 1(2), 2022, hlm. 273.

ini adalah menjamin pelaksanaan perjanjian secara adil sesuai maksud dan tujuan yang disepakati kedua belah pihak.

Asas itikad baik terbagi menjadi dua kategori, yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Itikad baik nisbi menilai sikap dan tindakan konkret subjek hukum dalam suatu perjanjian. Itikad baik mutlak menggunakan parameter objektif berdasarkan rasionalitas, keadilan, dan standar umum untuk mengevaluasi keadaan, dengan pendekatan subjektif pada kategori pertama dan objektif pada kategori kedua.<sup>38</sup>

e. Asas kepribadian.

Asas kepribadian adalah prinsip yang menetapkan bahwa seseorang yang akan melakukan atau membuat kontrak hanya dapat melakukannya untuk kepentingan pribadi.<sup>39</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur prinsip ini dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340. Pasal 1315 secara eksplisit menyatakan bahwa individu pada umumnya hanya dapat membuat perikatan atau perjanjian untuk

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 10-11.

<sup>39</sup> Akhmad Hulaify, "Asas-Asas Kontrak (Akad) Dalam Hukum Syari'ah", *Jurnal Ilmiah Manajemen* Vol. 3 No. 1, 2019 hlm. 52.

kepentingan dirinya sendiri. Ketentuan ini menegaskan batasan kewenangan seseorang dalam membuat perjanjian, yang secara umum terbatas pada dirinya sendiri sebagai subjek hukum. Prinsip ini membatasi cakupan perjanjian agar tidak melibatkan atau mengikat pihak ketiga tanpa persetujuan yang bersangkutan. yang berarti bahwa individu yang membuat perjanjian melakukannya hanya untuk kepentingan pribadinya.<sup>40</sup>

Ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara menegaskan bahwa "perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya." Makna dari pasal tersebut mengindikasikan bahwa kesepakatan yang disusun oleh para pihak hanya memiliki kekuatan mengikat bagi mereka yang berpartisipasi dalam proses pembentukannya. Meskipun demikian, terdapat klausul pengecualian terhadap regulasi ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1317 KUHPerdara, yang menyatakan:

“Perjanjian dapat diadakan untuk kepentingan pihak ketiga dalam situasi tertentu. Ketentuan ini berlaku ketika perjanjian dibuat untuk kepentingan diri sendiri atau berisi pemberian kepada pihak lain. Syarat

---

<sup>40</sup> Siti Zafilah F. F., *Kajian Teoritik Terhadap Urgensi Asas Dalam Akad (Kontrak) Syariah*, Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, 2020, 5(1), 63.

tersebut harus secara eksplisit tercantum dalam perjanjian sebagai dasar pelaksanaannya.”

Sebagai tambahan dari lima asas yang telah diuraikan sebelumnya, M. Muhtarom memaparkan bahwa Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) bersama Departemen Kehakiman RI pada tanggal 17-19 Desember 1985 berhasil merumuskan delapan asas hukum perikatan nasional. Rumusan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama para ahli hukum yang hadir dalam forum lokakarya tersebut. Kedelapan prinsip hukum perikatan nasional ini menjadi landasan penting dalam pembentukan kontrak di Indonesia sebagai pelengkap dari asas-asas yang telah ada sebelumnya, diantaranya:<sup>41</sup>

a. Asas kepercayaan.

Asas ini menekankan dedikasi setiap pihak dalam kontrak untuk melaksanakan kewajiban yang telah disetujui bersama. Pelaksanaan kewajiban tersebut merupakan keharusan bagi seluruh pihak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Pemenuhan kewajiban kontraktual menjadi beban tanggung jawab kolektif untuk periode mendatang berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan pada awal perjanjian.

b. Asas persamaan hukum.

Asas ini menekankan persamaan posisi, hak, serta kewajiban subjek hukum dalam sebuah kesepakatan kontraktual. Persamaan kedudukan ini diterapkan tanpa diskriminasi terhadap warna kulit, keyakinan agama, maupun latar belakang etnis para pihak yang terlibat. Setiap entitas yang berpartisipasi dalam perjanjian memiliki status legal dan beban

---

<sup>41</sup> M. Muhtarom. *Asas-asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak*. SUHUF, Vol. 26, No. 1, Mei 2014.

tanggung jawab yang proporsional sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku dalam sistem perundang-undangan.

c. Asas keseimbangan.

Prinsip ini mewajibkan para pihak dalam perjanjian untuk memenuhi dan melaksanakan kewajiban secara seimbang. Kreditur memiliki hak untuk menuntut pemenuhan prestasi dari kekayaan debitur. Debitur wajib melaksanakan perjanjian tersebut dengan didasari itikad baik.

d. Asas kepastian hukum.

Perjanjian sebagai subjek hukum memerlukan keberadaan aspek kepastian hukum. Sifat mengikat perjanjian berperan sebagai ketentuan hukum yang berlaku khusus bagi para pihak terkait, sekaligus menjadi manifestasi nyata prinsip kepastian hukum dalam praktik perjanjian.

e. Asas moral.

Perbuatan sukarela yang dilakukan seseorang tidak dapat dijadikan dasar penuntutan pemenuhan kewajiban terhadap debitur.

f. Asas kepatutan.

Asas kepatutan diatur secara tegas dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Prinsip tersebut berhubungan erat dengan pengaturan materi muatan atau pokok-pokok kesepakatan dalam perjanjian.

g. Asas kebiasaan.

Asas tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu perjanjian. Kekuatan mengikat perjanjian mencakup tidak hanya ketentuan eksplisit yang diatur, tetapi juga aspek-aspek lain yang secara umum dipatuhi berdasarkan kebiasaan.

h. Asas perlindungan.

Asas perlindungan hukum mengatur kewajiban pemberian jaminan hukum bagi debitur dan kreditur. Di sisi lain, debitur memerlukan prioritas perlindungan hukum mengingat kedudukan lebih lemah dalam hubungan hukum.

Jadi, asas-asas di atas merupakan acuan atau teladan dari para pihak dalam membuat dan menentukan isi kontrak atau perjanjian.

#### 1.7.2.5 Akibat hukum perjanjian.

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan kekuatan mengikat perjanjian yang dibentuk secara sah sesuai ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Pembatalan perjanjian hanya dimungkinkan melalui kesepakatan bersama para pihak atau adanya alasan hukum yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan perjanjian wajib dilakukan berdasarkan prinsip itikad baik secara penuh.<sup>42</sup> Perjanjian mempunyai kekuatan hukum setara dengan undang-undang bagi para pihak yang terikat di dalamnya. Para pihak wajib mematuhi ketentuan perjanjian tersebut sebagaimana ketaatan terhadap hukum yang berlaku. Pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati secara sah dikategorikan sebagai pelanggaran hukum sehingga pelakunya berpotensi dikenai sanksi hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

Asas itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mewajibkan para pihak untuk melaksanakan perjanjian sesuai dengan norma kepatutan dan kesusilaan. Perjanjian yang terbentuk secara sah mempunyai kekuatan mengikat secara hukum bagi para pihak yang bersepakat. Pembatalan atau penarikan kembali

---

<sup>42</sup> Muhammad, *Op.cit.*, hlm. 96.

perjanjian secara sepihak tidak diperkenankan. Pembatalan atau penarikan hanya dapat dilakukan melalui kesepakatan bersama para pihak terkait. Adanya alasan hukum yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan memungkinkan pembatalan atau penarikan kembali perjanjian secara legal.<sup>43</sup>

#### 1.7.2.6 Definisi prestasi dan wanprestasi.

##### a. Prestasi.

Prestasi dalam konteks perjanjian merupakan kewajiban yang wajib dipenuhi oleh para pihak sesuai kesepakatan kontraktual. Kewajiban tersebut dapat berbentuk penyerahan suatu objek, pelaksanaan tindakan tertentu, atau pantangan melakukan suatu perbuatan.<sup>44</sup> Disebutkan di dalam Pasal 1234 KUHPerdata mengklasifikasikan prestasi ke dalam tiga bentuk, yaitu:

- 1) Pemberian suatu barang;
- 2) Pelaksanaan suatu perbuatan;
- 3) Pantangan untuk tidak melakukan tindakan tertentu.

---

<sup>43</sup> Kaharuddin, K., Nawi, S., & Salle, S., *Analisis Penerapan Asas Hukum Pada Perjanjian Sektor Jasa Konstruksi*, *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(1), 2024, hlm. 41.

<sup>44</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 15.

Para pihak dalam suatu perjanjian atau kontrak wajib memenuhi prestasi yang telah disepakati. Ketidakpenuhan prestasi tersebut mengakibatkan terjadinya ingkar janji atau wanprestasi. Konsekuensi hukum akan timbul bagi pihak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dalam perjanjian.

b. Wanprestasi.

Pemenuhan hak dan kewajiban dalam perikatan hukum menjadi tanggung jawab bersama antara debitur dan kreditur. Pelaksanaan kewajiban oleh debitur tidak selalu terjadi sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Kondisi ketidakpatuhan tersebut dalam hukum perikatan disebut sebagai wanprestasi.<sup>45</sup> Wanprestasi dapat diartikan sebagai keadaan di mana suatu prestasi atau kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kondisi ini terjadi ketika salah satu pihak gagal memenuhi tanggung jawab yang telah ditetapkan dalam kontrak yang disetujui bersama.

Terjadinya wanprestasi dapat disebabkan oleh faktor kesengajaan, kelalaian, atau situasi tanpa unsur

---

<sup>45</sup> R. Setiawan, *Op.cit.*, hlm. 18.



kesalahan baik disengaja maupun lalai. Konsekuensi hukum atas wanprestasi tersebut menimbulkan hak bagi pihak terdampak dalam perjanjian untuk mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku pelanggaran kewajiban.<sup>46</sup> Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara, debitur dapat dinyatakan lalai melalui tiga cara, melalui surat perintah resmi, dengan akta yang setara, dan berdasarkan ketentuan perikatan itu sendiri. Perikatan dapat secara otomatis menyatakan debitur lalai apabila batas waktu yang ditentukan dalam perjanjian telah terlampaui. Ketentuan ini memberikan dasar hukum untuk menetapkan status kelalaian debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Umumnya wanprestasi terbagi menjadi 3 macam bentuk antara lain:<sup>47</sup>

- 1) Kegagalan dalam memenuhi janji sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan;
- 2) Pemenuhan janji yang tidak dilaksanakan sesuai ketentuan perjanjian;
- 3) Pemenuhan kewajiban yang dilakukan melebihi batas waktu yang disepakati;

---

<sup>46</sup> Nadia Amalia, *Hukum Perikatan*, Unimal Press, Aceh, 2012, hlm. 7.

<sup>47</sup> R. Setiawan, *Op.cit.*, hlm. 19-20.

Adapun, empat akibat adanya wanprestasi yaitu sebagai berikut.<sup>48</sup>

- 1) Perikatan hukum antar pihak tetap berlaku meskipun terjadi pelaksanaan kewajiban yang cacat atau tidak lengkap;
- 2) Debitur berkewajiban membayar ganti rugi kepada kreditur sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran;
- 3) Risiko kerugian akibat hambatan yang muncul setelah wanprestasi menjadi beban debitur, kecuali jika kreditur terbukti melakukan kesengajaan atau kelalaian berat dalam proses pelaksanaan perjanjian.
- 4) Kreditur dalam perjanjian timbal balik berhak menghentikan pemenuhan kontra prestasi berdasarkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai bentuk perlindungan hukum atas wanprestasi yang terjadi.

#### 1.7.2.7 Berakhirnya perjanjian.

Pengakhiran perjanjian atau kontrak merupakan proses penyelesaian atau penghapusan kesepakatan yang telah dibuat antara dua pihak. Pihak-pihak tersebut terdiri dari kreditur, yang memiliki hak untuk menuntut pemenuhan prestasi, dan debitur, yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati. Proses ini menandai berakhirnya hubungan hukum dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut antara kedua belah pihak. Berdasarkan Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai pengakhiran

---

<sup>48</sup> Salim, *Op.cit.*, hlm. 98.

kontrak, serta dengan memperhatikan praktik di lapangan, maka pengakhiran atau penghapusan perjanjian dapat terjadi karena beberapa alasan, antara lain:<sup>49</sup>

a. Pembayaran.

Salah satu cara utama untuk mengakhiri atau menghapus perjanjian dalam hukum perdata. Pembayaran ini tidak hanya mencakup pengiriman uang, tetapi juga dapat berupa penyerahan barang atau pelaksanaan tindakan tertentu yang disepakati dalam kontrak.

b. Novasi

Kesepakatan baru antara debitur dan kreditur yang menggantikan perjanjian lama beserta subjeknya dengan objek dan subjek baru.

c. Kompensasi.

Proses penghapusan utang timbal balik dilaksanakan melalui mekanisme perhitungan piutang yang memenuhi syarat penagihan antara debitur dan kreditur.

d. Pencampuran utang (*confusio*).

Konsep dalam hukum perdata yang mengacu pada penghapusan utang ketika posisi kreditur dan debitur bersatu dalam satu orang. Posisi kreditur dan debitur menyatu, sering kali melalui peristiwa seperti pernikahan antara kreditur dan debitur atau penggabungan entitas yang memiliki hubungan utang piutang.

e. Pembebasan utang.

Konsep dalam hukum perdata yang merujuk pada tindakan di mana kreditur secara sukarela melepaskan haknya untuk menagih utang dari debitur. Ini berarti bahwa debitur tidak lagi memiliki kewajiban untuk membayar utang yang bersangkutan, dan hubungan hukum antara kreditur dan debitur berakhir.

f. Pembatalan kontrak.

Mekanisme hukum yang memungkinkan salah satu pihak untuk mengakhiri perjanjian berdasarkan alasan yang sah. Menurut KUHPperdata.

---

<sup>49</sup> Harahap, *Op.cit.*, hlm. 106-177.

- g. Berlakunya syarat batal  
Yaitu kondisi yang, jika terpenuhi, menyebabkan perjanjian berakhir dan mengembalikan keadaan seperti sebelum perjanjian ada.
- h. Jangka waktu perjanjian berakhir.  
Jangka waktu perjanjian penting untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Dengan adanya batas waktu yang jelas, baik kreditur maupun debitur dapat merencanakan kewajiban dan hak mereka dengan lebih baik.
- i. Penyelesaian prestasi yang menjadi objek perjanjian.
- j. Pengakhiran kontrak berdasarkan persetujuan bersama antara para pihak yang terlibat.
- k. Penghentian kontrak oleh salah satu pihak karena alasan mendesak.
- l. Pengakhiran kontrak berdasarkan keputusan hakim dari pengadilan.

#### 1.7.2.8 Batalnya perjanjian.

Perjanjian yang dibuat tanpa memenuhi persyaratan sah menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat mengakibatkan batalnya perjanjian tersebut. Joko Sriwidodo menjelaskan bahwa ada tiga alasan utama yang dapat menyebabkan ketidakbebasan dalam memberikan izin, yaitu:<sup>50</sup>

- a. Paksaan.  
Paksaan ini terjadi jika seseorang takut pada suatu tantangan, oleh karenanya ia memberikan persetujuannya.
- b. Kekhilafan atau kekeliruan.  
Kekhilafan atau kekeliruan dapat mengakibatkan pembatalan persetujuan salah satu pihak dalam perjanjian. Pembatalan ini dapat terjadi apabila terdapat kesalahan pemahaman mengenai elemen-elemen pokok yang diperjanjikan. Kesalahan tersebut dapat meliputi karakteristik esensial dari objek

---

<sup>50</sup> Joko Sriwidodo dan Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan*, Kepel Press, Yogyakarta, 2021, hlm. 120-121.

perjanjian atau identitas pihak yang terlibat dalam perjanjian. Kondisi ini menunjukkan bahwa keakuratan informasi dan pemahaman yang tepat mengenai aspek-aspek krusial perjanjian sangat penting untuk memastikan keabsahan dan keberlanjutan suatu perjanjian.

c. Penipuan.

Penipuan dalam konteks perjanjian terjadi ketika satu pihak secara sengaja menyampaikan informasi yang tidak akurat atau menyesatkan. Pihak tersebut menggunakan berbagai taktik manipulatif untuk mempengaruhi pihak lain agar memberikan persetujuan. Tindakan ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sepihak dengan cara yang tidak jujur, memanfaatkan ketidaktahuan atau kepercayaan pihak lain. Praktik ini melanggar prinsip itikad baik dalam perjanjian dan dapat menjadi dasar untuk pembatalan perjanjian.

#### 1.7.2.9 Perjanjian *innominaat*.

a. Pengertian perjanjian *innominaat*.

Pasal 1319 KUHPerdata membagi perjanjian ke dalam dua golongan utama, yakni perjanjian bernama (*nominaat*) dan perjanjian tidak bernama (*innominaat*). Perjanjian bernama memperoleh pengaturan khusus secara eksplisit dalam KUHPerdata. Perjanjian tidak bernama tidak diatur secara khusus dalam ketentuan tersebut. Perbedaan kedua jenis perjanjian tersebut didasarkan pada ada atau tidaknya ketentuan hukum yang secara tegas mengatur substansi perjanjian dalam peraturan perundang-undangan.<sup>51</sup> Perjanjian tidak

---

<sup>51</sup> Fatma Devi, *et.al.*, *Pembatasan Kebebasan Berkontrak pada Perjanjian tidak Bernama dalam Bentuk Akta Notaris*, UNES Law Review, 6(1), 2023, hlm. 405.

bernama dapat memiliki pengaturan dalam peraturan perundang-undangan di luar KUH Perdata atau belum memiliki regulasi spesifik sama sekali.<sup>52</sup>

Perjanjian tidak bernama (*innominaat*) merupakan perjanjian yang lahir, tumbuh, dan menyesuaikan diri sesuai perkembangan masyarakat. Kedua kategori perjanjian tersebut wajib mematuhi ketentuan hukum yang tercantum dalam Buku III KUHPerdata.<sup>53</sup> Ilustrasi kesepakatan yang tergolong dalam klasifikasi perjanjian tidak bernama (*innominaat*) mencakup beberapa bentuk seperti kesepakatan waralaba, perjanjian pembagian hasil produksi, kerjasama usaha patungan, perjanjian sewa guna usaha, kontrak ibu pengganti, perjanjian kontrak karya, kesepakatan konstruksi, perjanjian manajemen kontrak, transaksi sewa beli, serta berbagai bentuk perjanjian lainnya yang tidak diatur secara khusus dalam kodifikasi hukum perdata.

---

<sup>52</sup> Bella Anastasya B. & Dyah Hapsari P., *Pengikatan Perjanjian Jual Beli Dalam Transaksi Jual Beli Tanah*. Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA, 7(1), 2023, hlm. 22.

<sup>53</sup> Salim. H.S. dan Erlies. S.N., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 2.

- b. Ruang lingkup kajian, karakteristik, dan tempat pengaturan perjanjian innominaat.

Perjanjian Innominaat terdapat beberapa unsur, sebagai berikut:<sup>54</sup>

- 1) Adanya kaidah hukum.

Kaidah hukum merupakan aspek fundamental dalam konstruksi perjanjian *innominaat* (tidak bernama), terdiri atas dua bentuk yaitu kaidah tertulis dan tidak tertulis. Kategori hukum ini menjadi dasar pengaturan hubungan kontraktual meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam KUHPerdara.

- 2) Adanya subjek hukum.

Subjek hukum dalam perjanjian innominaat meliputi pihak-pihak pendukung hak dan kewajiban seperti debitur, kreditur, badan usaha, penyedia jasa, dan pengguna jasa. Setiap subjek memiliki peran spesifik sesuai kesepakatan kontraktual yang dibentuk.

- 3) Adanya objek hukum.

Objek hukum terkait langsung dengan prestasi utama yang menjadi fokus perjanjian innominaat. Contohnya, kontrak karya pertambangan emas dan tembaga menetapkan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral sebagai pokok prestasi. Variasi objek ini menunjukkan adaptasi perjanjian innominaat terhadap kebutuhan bisnis yang dinamis.

- 4) Adanya kata sepakat.

Konsensus merupakan istilah lain untuk kata sepakat dalam konteks perjanjian. Pernyataan kehendak para pihak harus sesuai mengenai substansi kontrak. Kesesuaian ini juga mencakup objek yang diperjanjikan dalam kontrak tersebut.

- 5) Akibat hukum.

Akibat hukum dari perjanjian innominaat berupa timbulnya hak dan kewajiban yang mengikat para pihak secara timbal balik. Konsekuensi ini menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan hubungan kontraktual.

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 4-5.

Kajian hukum kontrak innominaat (*tidak bernama*) meliputi berbagai bentuk perjanjian seperti bagi hasil produksi, patungan usaha, sewa guna, nominee, trust, dan kontrak karya yang berkembang dalam praktik masyarakat. Sifat khusus hukum kontrak innominaat berbeda dengan hukum perdata yang berlaku umum sebagai dasar pengaturan. Ketentuan khusus yang tidak diatur dalam perjanjian innominaat mengharuskan penerapan ketentuan umum dari Buku III KUHPerdata sebagai referensi hukum.

Pihak-pihak dalam kontrak innominaat wajib mematuhi peraturan terkait dan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas *lex specialis derogat lex generalis* berlaku, mengutamakan undang-undang khusus di atas undang-undang umum. Undang-undang umum dapat menjadi acuan apabila undang-undang khusus tidak mengatur secara detail.<sup>55</sup>

- c. Sistem pengaturan hukum kontrak innominaat dan hubungannya dengan hukum perdata.

Sistem pengaturan hukum kontrak innominaat dan hukum perdata terbagi dalam dua kategori utama

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 6.



berdasarkan sifat pengaturannya. Sistem tertutup membatasi penciptaan hak kebendaan baru hanya pada ketentuan yang telah diatur secara eksplisit dalam undang-undang, seperti diterapkan dalam hukum benda. Sistem terbuka memungkinkan fleksibilitas, di mana hukum kontrak innominaat sebagai bagian dari hukum kontrak umum bersifat khusus dan mengatur perjanjian yang berkembang dinamis dalam masyarakat.

Hukum kontrak umum memiliki cakupan luas, termasuk kontrak innominaat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun di luar ketentuan tersebut. Sebaliknya, hukum kontrak innominaat secara spesifik mengkaji perjanjian yang lahir dan diterapkan melalui praktik masyarakat tanpa pengaturan formal dalam perundang-undangan. Perbedaan ini menunjukkan sifat umum hukum kontrak sebagai payung hukum dan sifat khusus hukum kontrak innominaat sebagai turunan yang berfokus pada dinamika sosial.

Sistem pengaturan hukum kontrak innominaat serupa dengan hukum kontrak pada umumnya, yaitu menggunakan sistem terbuka. Ini berarti setiap

individu memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian, baik yang telah diatur maupun yang belum diatur dalam Undang-Undang. Hal ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya." Namun, kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh berbagai ketentuan yang telah dijelaskan sebelumnya serta oleh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isi perjanjian tersebut.<sup>56</sup>

### 1.7.3 Tinjauan Umum tentang Gugatan

#### 1.7.3.1 Pengertian gugatan.

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH. merumuskan gugatan sebagai upaya penegakan hak melalui proses peradilan. Tujuan pengajuan gugatan tersebut adalah memperoleh jaminan hukum yang sah melalui mekanisme peradilan. Upaya tersebut bertujuan mencegah praktik penyelesaian sengketa secara mandiri (*eigenrichting*) di luar mekanisme hukum yang berlaku.<sup>57</sup> Gugatan di pengadilan, selalu terdapat pihak penggugat atau para penggugat,

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

<sup>57</sup> Abdul Manan, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama, Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(2), 2013, hlm. 191.

tergugat atau para tergugat, serta turut tergugat atau para turut tergugat.

#### 1.7.3.2 Formulasi surat gugatan.

Formulasi surat gugatan didefinisikan sebagai proses penyusunan dokumen hukum yang memenuhi standar formal berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Persyaratan tersebut disusun secara berurutan mengikuti sistematika baku dalam praktik peradilan yang berlaku umum. Menurut Prof. Soepomo, Pasal 118 HIR/142 RBg dan Pasal 120 HIR/144 RBg tidak mengatur kriteria khusus terkait isi atau struktur formal surat gugatan.<sup>58</sup> Dalam praktik peradilan, formulasi gugatan wajib memuat *fundamentum petendi* (posita) dan *petitum* secara jelas sesuai prinsip *dagvaarding*, yaitu:<sup>59</sup>

- a. Identitas para pihak.
  - 1) Nama lengkap (termasuk bin/binti dan alias);
  - 2) Usia;
  - 3) Agama;
  - 4) Pekerjaan;
  - 5) Alamat domisili (bagi pihak yang tempat tinggalnya tidak diketahui hendaknya ditulis, “Dahulu bertempat tinggal di ... tetapi sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Indonesia.”);
  - 6) Kewarganegaraan (jika perlu).

---

<sup>58</sup> Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradyana Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 24.

<sup>59</sup> Mukti Arto, *Praktek-Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, hlm 40.

b. Posita.

Posita merupakan penjelasan mengenai keadaan atau peristiwa serta dasar hukum yang menjadi landasan gugatan. Posita mencakup:

- 1) Alasan berdasarkan fakta hukum atau peristiwa konkret yang mendukung tuntutan;
- 2) Alasan hukum tidak wajib dicantumkan secara eksplisit dalam posita karena menjadi kewenangan hakim untuk melengkapi aspek tersebut dalam putusan pengadilan.

c. Petitum.

Petitum merupakan tuntutan hukum yang diajukan penggugat atau pemohon untuk memperoleh keputusan hakim. Tuntutan tersebut wajib disusun secara jelas dan komprehensif sesuai ketentuan formal perundang-undangan. Pengajuan gugatan wajib ditujukan kepada pengadilan yang memiliki kewenangan absolut berdasarkan ketentuan hukum acara.

Hakim berwenang memberikan bantuan kepada penggugat, pemohon, atau kuasa hukum dalam proses pengajuan gugatan maupun permohonan berdasarkan ketentuan Pasal 143 RBg atau Pasal 119 HIR. Bentuk bantuan tersebut mencakup asistensi teknis penyusunan dokumen gugatan sesuai standar hukum yang berlaku. Kewenangan ini menjadi landasan yuridis bagi hakim untuk

memastikan akses keadilan bagi para pihak sesuai mekanisme peradilan yang ditetapkan.

#### 1.7.3.3 Tata cara mengajukan gugatan.

Menurut ketentuan Pasal 119 HIR atau Pasal 143 RBg, terdapat beberapa tata cara dan persyaratan dalam mengajukan gugatan, yaitu:

a. Gugatan diajukan kepada ketua pengadilan.

Gugatan harus dialamatkan kepada ketua pengadilan dengan permohonan agar pengadilan:

- 1) Menetapkan hari sidang;
- 2) Memanggil penggugat dan tergugat;
- 3) Memeriksa perkara yang diajukan penggugat terhadap tergugat.

b. Gugatan disampaikan kepada kepaniteraan pengadilan.

Gugatan wajib disampaikan kepada kepaniteraan pengadilan sebagai pihak yang berwenang menerima dokumen hukum meskipun secara formal ditujukan kepada ketua pengadilan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 121 Ayat (1) HIR dan Pasal 145 Ayat (1) RBg sebagai landasan hukum proses administrasi peradilan. Prosedur ini menjamin kepatuhan terhadap mekanisme formal pengajuan gugatan sesuai standar sistem peradilan Indonesia.

- c. Permohonan wajib lebih dulu membayar ongkos perkara.

Pasal 121 Ayat (4) HIR dan Pasal 145 Ayat (4) RBg menetapkan pembayaran panjar biaya perkara sebagai syarat formal pengajuan gugatan. Ketidaklunasan biaya tersebut mengakibatkan gugatan tidak tercatat dalam register perkara serta dianggap belum diajukan secara hukum. Perhitungan biaya meliputi estimasi biaya administrasi kepaniteraan, proses pemanggilan, pemberitahuan hukum, dan bea materai sesuai ketentuan berlaku.

#### **1.7.4 Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum**

##### **1.7.4.1 Pengertian perlindungan hukum.**

Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai bentuk pengayoman atas hak asasi manusia yang mengalami pelanggaran oleh pihak lain. Upaya tersebut dimaksudkan memastikan masyarakat dapat memperoleh hak-hak yang dijamin secara hukum. Perlindungan ini berfungsi sebagai jaminan bagi masyarakat dalam menuntut hak-hak mereka sesuai kerangka hukum yang berlaku.<sup>60</sup>

Sementara itu, C.S.T. Kansil merumuskan perlindungan hukum sebagai serangkaian upaya yang

---

<sup>60</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

diimplementasikan aparat penegak hukum guna menjamin keamanan fisik dan mental masyarakat dari ancaman atau gangguan pihak manapun.<sup>61</sup> Philipus M. Hadjon mendeskripsikan perlindungan hukum sebagai mekanisme untuk melindungi dan memberikan dukungan hukum kepada subjek hukum melalui instrumen hukum yang tersedia. Kedua definisi tersebut menegaskan peran aktif instansi hukum dalam menjamin hak dan keamanan warga negara.<sup>62</sup>

Setiono mengemukakan perlindungan hukum sebagai upaya melindungi masyarakat dari tindakan arbitrari pihak berwenang yang bertentangan dengan norma hukum demi terciptanya ketertiban sosial dan jaminan harkat manusia.<sup>63</sup> Sementara itu, menurut Muchsin dalam karya Amalia Syauket dkk. mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya perlindungan individu melalui penyeimbangan nilai dan norma dalam sikap maupun tindakan guna mewujudkan keteraturan interaksi sosial.<sup>64</sup> Kedua perspektif ini menekankan fungsi hukum sebagai instrumen penyeimbang

---

<sup>61</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 102.

<sup>62</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 10.

<sup>63</sup> Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2014, hlm. 3.

<sup>64</sup> Syauket, A., *et.al.*, *Hukum Perlindungan Investor: Analisis Investasi Ilegal Binomo*, Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2022, hlm. 14.

kekuasaan dan penjamin harmoni sosial melalui mekanisme normatif.

Terdapat pula dalam Pasal 1 angka 1 UU 19/2013 menyebutkan definisi perlindungan hukum terkhusus perlindungan petani, yaitu:

“Perlindungan petani adalah upaya komprehensif untuk memberikan bantuan kepada petani dalam mengatasi berbagai kendala seperti kesulitan akses prasarana dan sarana produksi, ketidakpastian usaha, fluktuasi harga, kegagalan panen, ekonomi biaya tinggi, serta dampak perubahan iklim merupakan esensi dari perlindungan petani. Rangkaian tindakan tersebut bertujuan meminimalisir risiko dan hambatan yang dihadapi petani dalam menjalankan aktivitas pertaniannya.”

Perlindungan hukum merupakan pembatasan makna perlindungan yang secara khusus merujuk pada jaminan melalui instrumen hukum. Aspek perlindungan ini berkaitan erat dengan hak dan kewajiban subjek hukum dalam interaksi sosial maupun lingkungan sesuai kerangka hukum yang berlaku. Subjek hukum, dalam hal ini manusia, mempunyai hak sekaligus kewajiban melaksanakan tindakan hukum sebagai bagian dari status hukumnya.<sup>65</sup>

#### 1.7.4.2 Bentuk-bentuk perlindungan hukum.

Perlindungan hukum merupakan bentuk upaya perlindungan terhadap subjek hukum melalui instrumen

---

<sup>65</sup> Kansil, *Loc.cit.*



hukum yang sah dan pelaksanaannya ditegakkan melalui penerapan sanksi hukum. Philipus M. Hadjon mengklasifikasikan sarana perlindungan hukum ke dalam dua mekanisme utama berdasarkan prinsip pengaturannya, yaitu:<sup>66</sup>

a. Sarana perlindungan hukum *preventif*.

Perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum keputusan mencapai tahap final. Mekanisme ini bertujuan mencegah timbulnya sengketa hukum antara pihak terkait. Perlindungan tersebut menjadi signifikan dalam kebijakan pemerintah berbasis diskresi untuk memastikan kehati-hatian dalam proses pengambilan keputusan. Regulasi spesifik mengenai perlindungan hukum preventif belum diatur secara komprehensif dalam sistem hukum Indonesia.

b. Sarana perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum represif berfungsi menyelesaikan sengketa melalui mekanisme peradilan di Indonesia yang melibatkan Pengadilan Umum dan

---

<sup>66</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987. hlm. 3.

Pengadilan Administrasi. Dasar filosofis perlindungan ini berakar pada pengakuan hak asasi manusia serta prinsip negara hukum sebagai pilar penyeimbang kekuasaan pemerintah dan kewajiban masyarakat. Kedua prinsip tersebut merefleksikan tujuan negara hukum dalam menjamin perlindungan hak warga negara melalui instrumen yudisial.

Hukum membantu melindungi kepentingan rakyat, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 (empat) unsur.<sup>67</sup>

- a. Jaminan Hukum (*Doelmatigkeit*);
- b. Kemanfaatan Hukum (*Zweckmassigkeit*);
- c. Kepastian Hukum (*Gerechtigkeit*);
- d. Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*).

#### 1.7.4.3 Sumber dan Dasar Perlindungan Hukum.

Sumber hukum merupakan wujud konkret dari hukum yang dapat diamati melalui instrumen yuridis tertentu.<sup>68</sup> Konsep ini mencakup segala aspek yang membentuk atau melahirkan aturan hukum bersifat mengikat dan memaksa, dengan sanksi tegas bagi pelanggar. Faktor-faktor yang memengaruhi terbentuknya hukum termasuk dalam cakupan makna "segala sesuatu" sebagai dasar filosofis sumber hukum.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> H. Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 43.

<sup>68</sup> Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 21.

<sup>69</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Kedua*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2015, hlm. 89.

Sudikno Mertokoesoemo mengemukakan sumber hukum meliputi aspek-aspek seperti asas hukum, ketentuan hukum terdahulu sebagai referensi, dasar validitas hukum, sumber pengetahuan hukum, dan faktor kausatif pembentukan hukum.<sup>70</sup> Sementara itu, C.S.T. Kansil mendefinisikan sumber hukum sebagai entitas yang menghasilkan aturan bersifat memaksa dengan sanksi tegas bagi pelanggar. Kedua perspektif ini menegaskan kompleksitas makna sumber hukum dalam konteks teoritis maupun praktis.<sup>71</sup>

Ahli hukum mengklasifikasikan sumber hukum ke dalam dua kategori utama, yaitu sumber hukum formal dan sumber hukum materiil. Sumber hukum formal mencakup peraturan yang dirumuskan secara tertulis, seperti KUHPerdata, UU Nomor 45/2009, UU Nomor 7/2016, PP Nomor 28/2017, PERMEN KP Nomor 18/PERMEN-KP/2016, yang menjadi dasar perlindungan hukum. Sebaliknya, sumber hukum materiil merujuk pada unsur-unsur yang menentukan substansi hukum, dengan Pancasila sebagai sumber utama seluruh sumber hukum di Indonesia.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999, hlm. 82.

<sup>71</sup> Kansil, *Op.cit.* hlm. 46.

<sup>72</sup> Mertokusumo, *Op.cit.* hlm. 76.

#### 1.7.4.4 Macam-macam kerugian.

Kerugian yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah kerugian yang diakibatkan oleh tindakan melawan hukum. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tindakan melawan hukum dapat menyebabkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun *immateriil*. Untuk lebih memahami hal ini, berikut akan dijelaskan lebih lanjut mengenai jenis-jenis kerugian tersebut.

##### a. Kerugian *materiil*.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sebagian dari dampak tindakan melawan hukum dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Kerugian materiil ini berkaitan dengan harta benda atau kekayaan seseorang. Contohnya, kerugian ini dapat berupa kerusakan pada barang-barang milik seseorang akibat penipuan atau penggelapan, yang menyebabkan nilai barang tersebut berkurang. Semua jenis kerugian ini dapat dihitung secara kuantitatif. Dengan demikian, kerugian materiil adalah kerugian yang dapat dinilai dengan uang dan jumlahnya dapat diperkirakan.

##### b. Kerugian *immateriil*.

Kerugian immateriil dialami oleh seseorang terkait dengan kondisi fisik atau psikologisnya, seperti

luka atau cacat fisik. Selain itu, kerugian ini juga mencakup perasaan terhina atau kehilangan kehormatan akibat penghinaan verbal atau tertulis oleh pihak lain, yang menurunkan harga diri di mata masyarakat. Selain itu, kerugian immateriil juga bisa terjadi ketika seseorang dihalangi untuk menikmati hak miliknya secara bebas, meskipun tidak ada perusakan fisik.